

GAMPONG-PEMERINTAHAN
2011

QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 8, LD.2011/NO.8. TLD. NO. 39. 19 HLM

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

ABSTRAK:

- bahwa gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Khalwat (Meuseum); Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang ; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara pemilihan Pemberhentian Keuchik di Aceh.
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang gampong; pembentukan, pemekaran, penggabungan serta penghapusan gampong; kewenangan gampong; penyelenggaraan pemerintahan gampong; Tuha Peuet Gampong; qanun gampong; perencanaan pembangunan gampong keuangan, sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan gampong; badan usaha milik gampong; kerjasama antar gampong; pembentukan kelembagaan gampong yang bukan lembaga pemerintahan gampong; pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi;

ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 22 Maret 2011.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka:
 1. Semua ketentuan yang terkait dengan Pemerintahan Gampong dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan qanun ini.
 2. Masa jabatan Keuchik yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
 3. Tuha Peuet Gampong yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 7 halaman.